



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SETIYAWAN**
Pangkat, NRP : Serma, 21040180520384
Jabatan : Bati Verifikasi KU Paldam NA.2.07.09
Kesatuan : Kudam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 29 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rusunawa Kodam V/Brawijaya Lantai 2 No. 7 Jl. Perwira Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/67/K/AD/IV/2024 tanggal 16 April 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatu:
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama
Terdakwa menjalani masa penahanan sementara

Pidana Denda : Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Subsida pidana pengganti selama 5 (lima) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah tabung berisi sample urine Serma Setiyawan
NRP 21040180520384 Jabatan Bati Verifikasi KU Paldam V/Brawijaya
Kesatuan Kudam V/Brawijaya.

b) 1 (satu) buah tabung berisi sampel darah Serma Setiyawan NRP
21040180520384 Jabatan Bati Verifikasi KU Paldam V/Brawijaya
Kesatuan Kudam V/Brawijaya.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto sample urine dan darah Serma Setiyawan
NRP 21040180520384 Jabatan Bab Verifikasi KU Paldam V/Brawijaya
Kesatuan Kudam V/Brawijaya.

b) 1 (satu) lembar foto kontak telpon dengan Nomor 081334155572
milik Serma Setiyawan.

c) 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik Polda Jatim No. LAB/09751/NNF/2023 tanggal 18
Desember 2023 atas nama Serma Setiyawan NRP 21040180520384
Jabatan Bati Verifikasi KU Paldam V/Brawijaya Kesatuan Kudam
V/Brawijaya.

d) 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Kasad Nomor
STR/544/2023 tanggal 5 Oktober 2023.

e) 2 (dua) lembar foto copt Surat Telegram Pangdam V/Brawijaya
Nomor STR/211/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id
(sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 31 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SETIYAWAN**, Serma NRP 21040180520384, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

- Kesatu : Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I.
Kedua : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah tabung berisi sample urine Serma Setiyawan NRP 21040180520384 Jabatan Bati Verifikasi KU Paldam V/Brawijaya Kesatuan Kudam V/Brawijaya.

b) 1 (satu) buah tabung berisi sampel darah Serma Setiyawan NRP 21040180520384 Jabatan Bati Verifikasi KU Paldam V/Brawijaya Kesatuan Kudam V/Brawijaya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto sample urine dan darah Serma Setiyawan NRP 21040180520384 Jabatan Bati Verifikasi KU Paldam V/Brawijaya Kesatuan Kudam V/Brawijaya.

b) 1 (satu) lembar foto kontak telpon dengan nomor 081334155572 milik Serma Setiyawan.

c) 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No.LAB/09751/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 atas nama Serma Setiyawan NRP 21040180520384 Jabatan Bati Verifikasi KU Paldam V/Brawijaya Kesatuan Kudam V/Brawijaya.

d) 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Kasad Nomor STR/544/2023 tanggal 5 Oktober 2023.

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e) 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Pangdam V/Brawijaya
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor STR/211/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/73-K/PM.III-12/AD/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Agustus 2024.
4. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 21 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 7 Agustus 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 31 Juli 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 31 Juli 2024, dan Pembanding/Pemohon banding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Agustus 2024, dan karenanya penyerahan memori banding ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.
2. Bahwa memori banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pledoi/Pembelaan dari Pemohon Banding dalam perkara tersebut, dan karenanya mohon dipertimbangkan sesuai hukum dan keadilan.
3. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum dari *judex facti*, karena pertimbangan hukumnya telah bertentangan dengan hukum dan keadilan, dan karenanya mohon dibatalkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
4. Keberatan Pertama, Pemohon Banding keberatan dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut, dengan alasan bahwa salah satu pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini berasal dari keterangan saksi hasil pendengaran dari orang atau sumber lain (*testimonium de auditu*) sehingga keterangan saksi yang demikian tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, untuk membuktikan unsur tindak pidana yang diterapkan kepada diri Terdakwa. Keterangan Para Saksi di dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak saling mendukung bahkan berdiri sendiri.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Terdakwa halaman 19 atas keterangan Saksi-1 an. Serma Iswanto yang tidak mengetahui secara langsung bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu apalagi membeli atau transaksi sabu-sabu,

Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan tetapi Saksi mendengar dari cerita Saksi-8 an. Brigadir Bahrul Ulum dan Saksi-8 mendengar dari cerita Sdr. Katon. Sementara itu Sdr. Katon tidak pernah dimintai keterangan tentang keterlibatan Terdakwa dalam menggunakan atau jual beli sabu-sabu apalagi hadir dalam persidangan, sehingga keterangan Saksi-1 dan Saksi-8 tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Terlebih lagi Saksi-8 tidak hadir di muka persidangan yang “terkesan” menghindari atau cuci tangan setelah “melempar bola”.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Terdakwa halaman 24 sampai dengan halaman 35, tentang pertimbangan Hakim terhadap keterangan para Saksi-3 Pelda Budiyo, Saksi-4 Letda Cku Dadik Hariyanto, Saksi-5 Sertu Priyo Priambodo, Saksi-6 Sertu Moch. Imam Taufiq Hidayatullah, Saksi-7 Serka Rahmad Eko Budi Santoso dan Saksi-8 Brigadir Bahrul Ulum adalah keterangan saksi yang tidak melihat dan mengalami peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Saksi-8 hanya mendengar dari Sdr. Katon yang tidak jelas rimbanya.

Sesuai Pasal 1 angka (28) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Sehingga, menurut pandangan Pemohon Banding saksi-saksi tersebut masih kurang untuk membuktikan kesalahan pelaku “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Karena keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai untuk dijadikan alat bukti.

Bahwa dengan demikian unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Keberatan Kedua, bahwa dalam halaman 58 sampai dengan halaman 61, tentang pertimbangan Hakim terhadap keterangan para Saksi adalah keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak didukung dengan keterangan dari saksi-saksi lainnya, sehingga satu saksi tidak cukup untuk membuktikan unsur tindak pidana yang diterapkan kepada diri Terdakwa.

Sesuai Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya.

Dari ketentuan Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menentukan tentang batas minimum pembuktian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan Dakwaan Oditur dalam perkara ini, maka menurut hukum pembuktian tidak ada alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dikaitkan dengan Pasal 173 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena putusan.mahkamahagung.go.id keterangan para Saksi yang berdiri sendiri termasuk keterangan seorang diri sehingga satu saksi bukanlah saksi "*Unus Testis Nullus Testis*".

6. Keberatan Ketiga, bahwa dalam halaman 51 Putusan Majelis Hakim *Judex Facti*:
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (Pledoi-nya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai tanggapan Penasihat Hukum mengenai :
 - a. Proses penggeledahan cacat formal karena bertentangan dengan Undang-Undang Peradilan Militer.

- b. Pelaporan tidak sah/cacat formal.

- c. Dasar pelaporan menggunakan test pack dan test pack RS. TK. III Brawijaya.

Yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di dalam nota pembelaan (Pledoi)-nya tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah ditanggapi secara lengkap dan tepat oleh Oditur Militer dan hal tersebut sama serta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai hal tersebut, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi.

2. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui secara langsung Terdakwa dengan Sertu Riski Kurnadi JS menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa dalam perkara Terdakwa yang melapor adalah Saksi-5 Sertu Priyo Priambodo Kesatuan Yonif 500/Sikatan BP di Sinteldam V/Brawijaya. Bahwa Pelapor bukan merupakan pihak yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana. Bahwa dalam hal ini yang berhak mengadu/melaporkan perkara Terdakwa adalah dari kesatuan Kudam V/Brawijaya karena selaku pengguna Terdakwa. Bahwa Kesatuan Kudam V/Brawijaya tidak mau melaporkan permasalahan Terdakwa dengan harapan perkara Terdakwa dapat diselesaikan dengan hukuman Disiplin Militer dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana. Terlebih lagi Kakudam V/Brawijaya selaku Anjum mengajukan permohonan rekomendasi untuk keringanan hukuman kepada Kaotmil III-11 Surabaya dan Kadilmil III-12 Surabaya (Surat Kakudam V/Brawijaya Nomor B/55/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 dan Nomor B/56/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang permohonan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa an. Serma Setiyawan). Bahwa dengan demikian laporan yang dilakukan oleh Saksi-5 Sertu Priyo Priambodo tersebut adalah tidak sah, sehingga Terdakwa secara hukum patut untuk dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer.

7. Keberatan Keempat, bahwa dalam halaman 59 Putusan Majelis Hakim *Judex Facti*:

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Ketiga : Narkotika golongan I.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam unsur ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan jika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa sesuai barang bukti dengan Nomor 31491/2023/NNF 2 buah tabung berisi darah +/- 5 ml an. Terdakwa Sertu Rizki JS setelah dilakukan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim dengan Hasil tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya. Bahwa dalam perkara Terdakwa tidak ada barang bukti sabu-sabu yang dihadirkan dalam persidangan sebagai Objek Perkara.

Hal ini bersesuaian dengan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 72 :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah tabung berisi sample urine Serma Setiyawan NRP 21040180520384 Jabatan Bati Verifikasi KU Paldam V/Brawijaya Kesatuan Kudam V/Brawijaya.
 - b. 1 (satu) buah tabung berisi sampel darah Serma Setiyawan NRP 21040180520384 Jabatan Bati Verifikasi KU Paldam V/Brawijaya Kesatuan Kudam V/Brawijaya.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto sample urine dan darah Serma Setiyawan NRP 21040180520384 Jabatan Bati Verifikasi KU Paldam V/Brawijaya Kesatuan Kudam V/Brawijaya.
 - b. 1 (satu) lembar foto kontak telpon dengan Nomor 081334155572 milik Serma Setiyawan.
 - c. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda B/09751/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 atas nama Serma Setiyawan NRP 21040180520384 Jabatan Bati Verifikasi KU Paldam V/Brawijaya Kesatuan Kudam V/Brawijaya.
 - d. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Kasad Nomor STR/544/2023 tanggal 5 Oktober 2023.
 - e. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Pangdam V/Brawijaya Nomor STR/211/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan Interogasi di Sinteldam V/Brawijaya merasa tertekan dan bingung yang kemudian hasil interogasi dari Sinteldam dibuat dasar untuk melakukan penyidikan Terdakwa sampai proses hukum persidangan di Dilmil III-12 Surabaya.

8. Keberatan Kelima, bahwa dalam halaman 70 Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* : Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak jelek bagi generasi muda Indonesia dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan generasi muda khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
 3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan perintah dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas Narkotika dan juga prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh Narkotika.
 4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu dosa besar apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya apabila hal ini dibiarkan dan sangat berdampak yang membahayakan di dalam pelaksanaan tugas selaku anggota TNI yang diperlukan kesiap-siagaan serta kondisi yang baik.
 5. Bahwa Terdakwa sudah berulang-kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, selain sebagai pembeli dalam peredaran narkotika, Terdakwa juga sebagai penyalahguna narkotika dan bukan untuk diri Terdakwa sendiri tetapi Terdakwa juga telah mengajak anggota TNI lainnya yaitu Saksi-2 dan hal ini akan merambat dan membahayakan ke anggota Masyarakat lainnya apabila dibiarkan.
 6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut Pemohon Banding keberatan karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek obyektif, subyektif, kasuistis perbuatan, dampak terhadap nama baik satuan dan pengulangan tindak pidana. Logika dari Majelis Hakim tersebut adalah logika bengkok/ premisnya salah yang mau memlintir masalah pokok, supaya para pembaca putusan ini bisa terkecoh. Karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut adalah merupakan karangan dari Majelis Hakim belaka, maka Pembanding mohon agar putusan dalam perkara tersebut mohon dibatalkan. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Rumusan Kaidah Hukum Surat

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamar Militer tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan :

1. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan

- a. Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/ pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
- b. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Pelaku.
- c. Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana in casu.
- d. Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
- e. Dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- f. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.

Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* tersebut, karena :

- a. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek obyektif, subyektif, kasuistis perbuatan, dampak terhadap nama baik satuan, dan pengulangan tindak pidana.
- b. Bahwa Majelis Hakim memaksakan menggunakan pendapat sendiri bukan berdasarkan undang-undang.
- c. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Rumusan Kaidah Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015.

9. Keberatan Keenam, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Terdakwa halaman 22 - 26 angka 5 - 9, sebagai berikut :

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada sekira pukul 23.00 Wib, ada seseorang yang mengetuk pintu putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Saksi dari luar, setelah dibuka temyata Terdakwa sambil membawa kotak sepatu warna merah yang Saksi tidak tahu dan Terdakwa diperoleh dari mana serta isinya apa saja, lalu Saksi persilahkan Terdakwa masuk, selanjutnya setelah Terdakwa masuk rumah Saksi, lalu Saksi duduk di ruang tamu dan bertanya kepada Terdakwa “ada apa bang”, namun Terdakwa tidak menjawab sambil melemparkan bungkus rokok Marlboro warna merah ke lantai, dan setelah bungkus rokok Saksi ambil temyata ada barang yang diselipkan di plastik pembungkus rokok berupa serbuk warna putih (paket Narkotika jenis sabu-sabu), namun Saksi tidak mengetahui beratnya, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa “Iho dari mana ini bang”, dan Terdakwa menyerahkan kotak sepatu warna merah sambil menjawab “udah buka aja, gas”, dan setelah Saksi buka kotak sepatu warna merah tersebut di dalamnya berisi bong (alat penghisap sabu-sabu).

6. Bahwa setelah bong (alat penghisap sabu-sabu) Saksi keluarkan dari kotak sepatu warna merah lalu Saksi dengan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Saksi mengambil botol air mineral merk Aqua dan mengisikan air ke dalam bong yang terbuat dari botol minuman kosong merk Minud Maid Pulpy Orange, setelah terisi air kurang lebih 70 % botol di tutup kembali dan diletakkan bong (alat hisap sabu-sabu) tersebut ke lantai.

7. Bahwa selanjutnya setelah alat hisap sabu-sabu (Bong) tersebut siap dipergunakan, Kemudian Saksi dengan Terdakwa duduk bersebelahan sambil Terdakwa mengambil serbuk warna putih (paket Narkotika jenis sabu-sabu) yang berada di dalam plastik klip kecil warna bening dengan menggunakan sedotan atau pipet yang dipotong runcing lalu meletakkan serbuk warna putih ke dalam pipa kaca kecil berwarna bening, setelah pipa kaca kecil dibakar oleh Terdakwa dengan menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa menghisap dari ujung pipet atau sedotan sampai keluar asap, setelah keluar asap lalu asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan lagi asap melalui mulut, begitu juga cara Saksi mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa saat itu Saksi dengan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan sebanyak masing-masing 4 (empat) kali hisapan habis secara bergantian hingga habis, dan perbuatan tersebut seingat Saksi terjadi sekira pukul 02.00 Wib pada tanggal 12 Desember 2023.

9. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi pergi ke kamar belakang untuk istirahat sedangkan Terdakwa masih berada di ruang tamu hingga pada sekira pukul 06.00 Wib, saat Saksi bangun tidur sudah tidak melihat Terdakwa lagi lalu Saksi melakukan pembersihan dan persiapan pergi ke kantor.

Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sesuai fakta dalam persidangan tersebut, Terdakwa dengan Satu Riski Kurnadi JS pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB baru pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa selama berdinasi di Kudam V/Brawijaya belum pernah melakukan pelanggaran dan melakukan pidana serta belum pernah dijatuhi hukuman Disiplin maupun dijatuhi hukuman Penjara maka Terdakwa an. Serma Setiyawan telah memenuhi syarat yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Hal. 7 huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer angka 1 huruf c yang berbunyi :

- c. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (Terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba apabila ditemukan fakta hukum bahwa:
 - 1) terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkoba.
 - 2) terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.

Karena Terdakwa Serma Setiyawan NRP 21040180520384 Bati Verifikasi Ku Paldam NA.2.07.09 Kudam V/Brawijaya sesuai fakta hukum baru pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu dan belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin maka Pemohon Banding sudah seharusnya tidak dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.

Berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum sepanjang Memori Banding ini, maka bersama ini Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding memohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan perkara ini secara hukum:

1. Menerima permohonan Banding Terdakwa a.n. Serma Setiyawan NRP 21040180520384; dan
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 73-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 31 Juli 2024, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Setiyawan, Serma NRP 21040180520384 Bati Verifikasi Ku Paldam NA.2.07.09 Kudam V/Brawijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana atau kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) dan dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang telah didakwaan oleh Oditur Militer III-11 Surabaya pada dakwaannya, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum;

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Vijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seingan-ringannya kepada Terdakwa tanpa pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer, dengan pertimbangan:

1. Bahwa Terdakwa baru pertama kali menghisab sabu-sabu pada tanggal 11 Desember 2023 di Rusunawa Brawijaya dan Terdakwa selama berdinis di Kudam V/Brawijaya belum pernah melakukan pelanggaran dan melakukan pidana serta belum pernah dijatuhi hukuman Disiplin maupun dijatuhi hukuman Pidana Penjara.

- Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Hal 7 huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer angka 1 huruf c yang berbunyi :

c. Penjatuan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (Terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba apabila ditemukan fakta hukum bahwa:

- 1) terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkoba;
- 2) terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.

2. Bahwa dalam penilaian pimpinan Terdakwa a.n. Serma Setiyawan adalah selama berdinis di Kudam V/Brawijaya telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan mempunyai loyalitas serta disiplin yang tinggi, merupakan tulang punggung keluarga (Orangtua) dan masih bisa dibina menjadi Prajurit TNI AD yang baik sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Kakudam V/Brawijaya Nomor B/55/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditujukan kepada Kadilmil III-12 Surabaya dan Surat Kakudam V/Brawijaya Nomor B/56/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditujukan kepada Kaotmil III-11 Surabaya tentang permohonan Rekomendasi keringanan hukuman bagi Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum terkait perkara disiplin maupun pidana.

4. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan akan menjadi Prajurit TNI AD yang selalu mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

5. Bahwa Terdakwa mempunyai loyalitas dan etos kerja yang baik serta pikiran dan tenaganya masih dibutuhkan oleh Kesatuannya.

Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, tumpuan harapan hidup orangtuanya dan Terdakwa mempunyai 3 Orang Anak yaitu anak pertama an. Fadhil Ibrahimawan umur 14 Tahun, Anak kedua an. Bajra Abiyasa Himawan umur 12 Tahun dan Anak Ketiga an. Alesha Putri Himawan umur 4 Tahun.
7. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan akan menjadi TNI yang Sapta Marga Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
8. Bahwa Terdakwa mempunyai loyalitas dan etos kerja yang baik di Kesatuannya.
9. Bahwa Terdakwa mendapat penghargaan Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mempelajari dengan seksama memori banding tersebut di atas maka Oditur Militer menanggapi bahwa putusan majelis hakim nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 31 Juli 2024 dalam pertimbangannya sudah sesuai dengan kaidah hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang diambil berdasarkan fakta-fakta di persidangan sehingga pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memutuskan perkara *a quo* sudah adil walaupun penjatuhan pidana pokok yang diberikan kepada Terdakwa di bawah ancaman hukuman sebagaimana bunyi pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu minimal pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda 1 milyar rupiah.

Sehubungan dengan tanggapan tersebut di atas, Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut :

1. Memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar menolak permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya dan menerima tanggapan memori banding dari Oditur Militer untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan tingkat pertama dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 31 Juli 2024.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap Keberatan Pertama dan keberatan kedua yang menyatakan Pemohon Banding keberatan dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut, dengan alasan bahwa salah satu pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam memutuskan perkara ini berasal dari keterangan saksi hasil pendengaran dari orang atau sumber lain (*testimonium de auditu*) sehingga keterangan saksi yang demikian tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, untuk membuktikan unsur tindak pidana yang diterapkan kepada diri Terdakwa. Keterangan Para Saksi di dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak saling mendukung bahkan berdiri sendiri.

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Terdakwa halaman putusan.mahkamahagung.go.id 19 atas keterangan Saksi-1 an. Serma Iswanto yang tidak mengetahui secara langsung bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu apalagi membeli atau transaksi sabu-sabu, akan tetapi Saksi mendengar dari cerita Saksi-8 an. Brigadir Bahrul Ulum dan Saksi-8 mendengar dari cerita Sdr. Katon. Sementara itu Sdr. Katon tidak pernah dimintai keterangan tentang keterlibatan Terdakwa dalam menggunakan atau jual beli sabu-sabu apalagi hadir dalam persidangan, sehingga keterangan Saksi-1 dan Saksi-8 tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Terlebih lagi Saksi-8 tidak hadir di muka persidangan yang “terkesan” menghindar atau cuci tangan setelah “melempar bola”.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan Saksi yang telah disebutkan oleh pemohon banding merupakan keterangan yang tidak berdiri sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, keterangan Terdakwa dan atau alat bukti surat sehingga menjadi petunjuk dihadapkan dengan perkara Terdakwa sendiri dimana keterangan Terdakwa yang telah mengakui menggunakan shabu bersama Saksi-2 yang juga merupakan Saksi dalam perkara Terdakwa dan dibuktikan dengan alat bukti surat yang menunjukkan bahwa urine terdakwa mengandung metamphetamine dan ditambah dengan keyakinan Majelis hakim bahwa terdakwa adalah penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri begitu juga terhadap barang yang di dalam kotak bekas sepatu berwarna merah milik Terdakwa yang masih tersisa sejumlah 0,0001 gram disetiap kantongnya dimana jumlah kantong tersebut berjumlah 71 buah menunjukkan sisa 0,0001 gram tersebut mengandung Metamphetamine narkoba Golongan I yang berada dalam kantong tersebut sisa dari pemakaian Terdakwa yang dibeli dari Sdr katon sehingga atas keberatan Pemohon banding tersebut tidak dapat diterima.

Terhadap Keberatan Ketiga, mengenai pengulangan dalam pembelaannya pada saat nota perbelaannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah membaca dan meneliti berkas putusan pengadilan tingkat pertama atas keberatan Pemohon banding dalam hal ini adalah penasihat hukum Terdakwa yang point keberatannya sama dengan pada saat nota pembelaan dan hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Tingkat pertama dan terhadap pertimbangannya tersebut telah tepat dan sesuai sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali.

Thadap Keberatan Keempat Pemohon banding menyatakan bahwa sesuai barang bukti dengan Nomor 31491/2023/NNF 2 buah tabung berisi darah +/- 5 ml an. Terdakwa Sertu Rizki JS setelah dilakukan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim dengan Hasil tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya. Bahwa dalam perkara Terdakwa tidak ada barang bukti sabu-sabu yang dihadirkan dalam persidangan sebagai Objek Perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, setelah meneliti dan memeriksa berkas perkara terdakwa mengenai hasil laboratorium urine milik terdakwa dan didalam berkas tersebut telah jelas dan tegas dinyatakan bahwa hasil urine milik Terdakwa positif mengandung metamphetamine Narkoba golongan I dan

Halaman 14 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begini juga terhadap alasan keberatan mengenai pemeriksaan interogasi di Sinteldam V/Brawijaya merasa tertekan dan bingung yang kemudian hasil interogasi dari Sinteldam dibuat dasar untuk melakukan penyidikan Terdakwa sampai proses hukum persidangan di Dilmil III-12 Surabaya, keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa saksi yang menginterogasi Terdakwa pada saat di sinteldam dan menjadi saksi pada persidangan dan Saksi-saksi tersebut telah disumpah dan menyatakan tidak ada penekanan dalam menginterogasi Terdakwa, sehingga atas keberatan Pemohon banding tersebut tidak dapat diterima atau ditolak

Terhadap Keberatan Kelima Pemohon banding mengenai keberatannya terhadap layak dan tidak layaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan jelas sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan kembali sehingga atas keberatan dari pemohon banding tidak dapat diterima atau ditolak.

Terhadap Keberatan Keenam, Pemohon banding yang menyatakan Terdakwa baru pertama kali menggunakan Shabu yaitu pada tanggal 12 Desember 2023 dan mendasari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 yang berbunyi salah satu poinnya yaitu penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (Terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba apabila ditemukan fakta hukum bahwa:

- 1) Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkoba.
- 2) Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dihadapkan dengan perkara Terdakwa yang menyatakan baru pertama kali menggunakan sangat kontra dan bertentangan dengan fakta persidangan pada tingkat pertama dan setelah dihubungkan barang bukti yang ditemukan di rusun milik Saksi-2 berupa bong dan 71 plastik bekas yang masih ada sisa 0.0001 gram hasil dari pembelian shabu Terdakwa kepada sdr. Katon hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut lebih dari satu kali sehingga terhadap diri Terdakwa tidak dapat diberlakukan Sema tersebut sehingga atas keberatannya tersebut tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap apa yang menjadi kontra memori dari Oditur Militer yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 31 Juli 2024, Majelis Hakim Banding akan menguraikan pada pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 31 Juli 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Kesatu:

“Setiap Orang Yang Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 31 Juli 2024 sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Secaba PK XI di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda mengikuti kejuruan di Pusdik Keuangan di Cimahi kemudian ditempatkan di Kudam V/Brawijaya, selanjutnya pada tahun 2020 mutasi ke KU Paldam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21040180520384 dengan jabatan Ba Verifikasi KU paldam NA.2.07.09 kesatuan Kudam V/Brawijaya.
2. Bahwa benar pada Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Rusunawa Kodam V/Brw Lantai 2 No. 7 Jl. Perwira Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya dihubungi oleh temannya a.n. Sdr. Katon yang menyampaikan akan ke rumah untuk silaturahmi, dan setelah Sdr. Katon sampai di Rusunawa Kodam V/Brawijaya sekira pukul 18.45 Wib, Sdr. Katon bertemu dengan Terdakwa lalu ngobrol di kursi depan rumah, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Katon ke rumah Sertu Riski Kurnadi JS (Saksi-2) yang terletak di sebelah rumah Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Katon menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berkata “pak, mau gak nyoba” dan Terdakwa jawab “coba apa”, lalu Sdr. Katon berkata “ini pak, sabu-sabu”, Terdakwa jawab “gak ton” dan Sdr. Katon berkata lagi “dicoba dulu pak, biar tau rasanya”, dan oleh karena Sdr. Katon terus memaksa akhirnya Terdakwa menyetujui untuk mencoba dan membeli narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa menyuruh Sdr. Katon untuk mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke di Rusunawa Kodam V/Brw.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Katon tiba di parkiran sepeda motor belakang Rusunawa Kodam V/Brw Jl. Perwira No. 1 Kel. Sawunggaling

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kec. Wonokromo Kota Surabaya lalu menelpon Terdakwa dan Terdakwa turun ke bawah ketempat parkir motor untuk menemui Sdr. Katon, dan saat itu Sdr. Katon menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan pada bungkus rokok Marlboro warna merah kepada Terdakwa lalu Sdr. Katon menyampaikan jika harganya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan langsung dibayar Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian Sdr. Katon menyerahkan juga sebuah kardus sepatu warna merah bertuliskan Nike warna putih yang berisi 1 (satu) set bong (alat hisap sabu-sabu), 2 (dua) pipa kaca bening, 5 (lima) buah korek api dan 71 (tujuh puluh satu) buah plastik klip warna bening atau transparan bekas sabu-sabu, dan setelah itu Sdr. Katon meninggalkan Terdakwa.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sambil membawa Narkotika jenis sabu-sabu bersama satu kotak sepatu warna merah yang bertuliskan Nike warna putih yang berisi peralatan untuk menghisap sabu-sabu tersebut menuju ke kamar Saksi-2 yaitu kamar No. 6 Rusunawa Kodam V/Brawijaya dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di ruang tamu rumah Saksi-2, lalu Terdakwa langsung melempar bungkus rokok Marlboro warna merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu ke lantai dan saat itu Saksi-2 bertanya "apa ini bang", lalu Terdakwa jawab "gak usah tanya, gas aja" sambil menyerahkan kardus sepatu warna merah dan saat itu posisi Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-2 untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa mengambil bongnya (alat hisap sabu-sabu) lalu menyerahkan kepada Saksi-2 untuk diisi dengan air, sedangkan Terdakwa mengambil sabu-sabu yang berada di dalam plastik klip kecil warna bening dengan menggunakan pipet yang sudah dipotong runcing untuk diletakkan ke dalam pipa kaca kecil berwarna bening, lalu Terdakwa membakar dengan menggunakan korek api gas, dan setelah sabu-sabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap dari ujung pipet atau sedotan sampai keluar asap putih, dan selanjutnya secara bergantian Terdakwa dan Saksi-2 menghisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui hidung serta mulut, masing-masing sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-2 selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu sekira pukul 02.00 Wib tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa menyimpan kardus sepatu warna merah bertuliskan Nike warna putih yang berisi Bong (alat hisap sabu- sabu) ke dalam lemari plastik warna hijau di kamar Saksi-2, dan oleh karena Saksi-2 sudah tidur, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Saksi-2.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Brigadir Bahrul Ulum (Saksi-8) bersama tim yang dipimpin oleh Kanit 3 Satnarkoba Polresta Sidoarjo a.n. Aiptu Suci melakukan penggerebekan di rumah kost Sdr. Katon alamat Desa Pager Wojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, dan saat dilakukan

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggerebekan tersebut ditemukan 1 (satu) buah handphone, bong (botol dan sedotan) dan 7 (tujuh) buah plastik bening bekas sabu-sabu.

11. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 07.45 Wib Saksi-8 membawa Sdr. Katon beserta barang buktinya ke ruang Satnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, dan dari hasil pemeriksaan Sdr. Katon, Sdr. Katon mengaku jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual lebih dari 3 (tiga) kali kepada anggota Kodam V/Brw a.n. Serma Setiawan (Terdakwa) dan Saksi-2 (Sertu Riski Kurnadi) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per seperempat gram.
12. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 14.00 Wib, Saksi-8 menghubungi Serma Iswanto (Saksi-1) anggota Kodim 0830/Surabaya Utara untuk memastikan kebenaran Terdakwa dan Saksi-2 merupakan anggota Kodam V/Brawijaya, lalu pada sekira pukul 14.40 Wib Saksi-1 menyampaikan informasi tersebut kepada Sertu Imam Taufik (Saksi-6) anggota Sinteldam V/Brawijaya sambil mengirimkan foto dan nomor kontak handphone milik Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Kanton, sehingga Saksi-6 mencari informasi kontak yang dikirim oleh Saksi-1, dan di dapat informasi ternyata benar jika Terdakwa dengan Saksi-2 adalah anggota Kudam V/Brawijaya.
13. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 15.30 Wib, Saksi-6 menelpon Pabandya Pam Sinteldam V/Brw a.n Mayor inf Aby Swanjoyo dengan berkata “ijin, Paban melaporkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB telah terjadi pesta Narkoba a.n. Serma Setiawan (Terdakwa) dan Sertu Riski Kurnadi (Saksi-2)”, dan saat itu dijawab Mayor inf Aby Swanjoyo “itu Satuan mana”, lalu Saksi-6 menjawab “ijin Satuan di Kudam V/Brw”, lalu Mayor inf Aby Swanjoyo bertanya lagi “kamu dapat informasi dari mana”, dan Saksi jawab “informasi dari anggota Polres Sidoarjo” sambil Saksi-6 mengirimkan foto melalui pesan Whatsapp dari Saksi-1 kepada Mayor inf Aby Swanjoyo dan dijawab “oke mam terimakasih”.
14. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 15.45 Wib, Mayor inf Aby Swanjoyo memerintahkan Saksi-6 untuk mencari alat testpack, lalu Saksi-6 menelpon Peltu Usman anggota Batiintel Kodim 0832/Sby untuk membelikan alat tetspeck merk Rapid test 7 (tujuh) parameter dan oleh Peltu Usman diberi sebanyak 5 (lima) buah, kemudian Saksi-6 menelpon Sertu Priyo Priambodo (Saksi-5) anggota Sinteldam V/Brw untuk mengambil alat tersebut ke Kodim 0832/Surabaya.
15. Bahwa benar setelah Saksi-5 mendapatkan alat testpack dan tabung urine, lalu pada sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-5 langsung menuju ke kamar Saksi-2 di Rusunawa Kodam V/Brawijaya tepatnya di Lantai 2 (dua) kamar No. 6 Jl. Perwira No. 1 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan kebetulan Saksi-2 saat itu berada di tempat, selanjutnya Mayor inf Aby Swanjoyo bersama anggotanya 4 (empat) orang dan Mayor Cpm Juni S bersama anggotanya 6 (enam) orang, lalu Saksi-5 diperintahkan oleh Mayor inf Aby Swanjoyo untuk ikut membantu melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Saksi-2 tersebut.

Halaman 18 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan rumah Saksi-2, Mayor inf Aby Swanjoyo menemukan kotak sepatu warna merah bertuliskan Nike warna putih yang berisi 1 (satu) set bong (alat hisap sabu-sabu), 2 (dua) pipa kaca bening, 5 (lima) buah korek api dan 71 (tujuh puluh satu) buah plastik klip warna bening atau transparan bekas sabu-sabu, lalu Mayor inf Aby Swanjoyo bertanya kepada Saksi-2 "barang ini punya siapa" dan Saksi-2 menjawab "barang ini milik Katon temannya bang Setiyawan (Terdakwa)" sehingga Mayor inf Aby Swanjoyo memerintahkan anggota Pomdam V/Brawijaya a.n. Sertu Putu untuk memanggil Terdakwa yang berada di kamar No.7.
17. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa datang ke kamar Saksi-2, lalu Mayor inf Aby Swanjoyo memerintahkan Terdakwa dengan Saksi-2 untuk buang air kecil di dalam tabung urine yang sudah disiapkan secara bergantian, dan dari hasil pemeriksaan urine menggunakan alat test pack tersebut menunjukkan Terdakwa dengan Saksi-2 muncul 1 (satu) garis yang menandakan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-2 Positif (+) mengandung Metamfetamine yang merupakan jenis Narkotika Golongan 1.
18. Bahwa benar pada sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa dengan Saksi-2 dibawa ke kantor Sinteldam V/Brawijaya untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Serka Rahmad Eko Budi Santoso (Saksi-7) tersebut Terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. Katon dan mengkonsumsi sabu-sabu pertama kali pada tahun 2021, lalu pada pertengahan bulan Juli 2023 Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dalam setiap bulannya dengan alasan untuk menambah energi supaya dapat menyelesaikan beban pekerjaan tepat waktu, dari hasil interogasi berupa pengakuan Terdakwa tersebut Saksi-7 melaporkannya kepada Pabandya Pam Sinteldam V/Brawijaya.
19. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa oleh 4 (empat) orang dari Sinteldam V/Brawijaya yaitu Mayor inf Aby Swanjoyo bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dan 3 (tiga) orang dari Pomdam V/Brawijaya yang dipimpin oleh Mayor Cpm Juni S Kurniawan ke Rumah Sakit Tingkat III Brawijaya untuk diambil sample urine dan darah oleh petugas Rumkit Tk III Brawijaya dengan dikawal oleh anggota Sinteldam V/Brw dan anggota Pomdam V/Brw.
20. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorin Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB:09751/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 30 ml dan 2 (dua) tabung reaksi berisikan darah \pm 5 ml milik Serma Setiyawan NRP 21040180520384, Jabatan Bati Verifikasi KU Paldam V/Brawijaya, Kesatuan Kudam V/Brawijaya dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan pada nomor barang bukti 31490/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina* terdapat dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh

Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabidlabior Polda Jatim Kombes Pol Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., NRP 74090815
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan dibantu oleh Pemeriksa Kumpul Dyan Vicky Sandhi, S.,Si., NRP 85102057,
Pembina Titin Ernawati, S., Farm., Apt., NIP 198105222011012002 dan AKP Bernadeta
Putri Irma Dalia, S.Si., NRP 92020451.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 31 Juli 2024 dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 31 Juli 2024, mengenai pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun, pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana pokoknya saja dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terhadap terbuktinya pasal yang didakwa kepada Terdakwa yang berbentuk kumulatif di mana dakwaan pertama mempunyai strafmat minimal yaitu 4 (empat) tahun dan denda serta pidana tambahannya berupa pemecatan dari dinas militer dihadapkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memiliki shabu yang masih tersisa di setiap kantong sebesar 0,0001 gram merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa yang didapat melalui pembelian dari Sdr. Katon, hal tersebut menunjukkan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri sehingga Terdakwa sendiri merupakan kategori Penyalahguna Narkotika bagi dirinya sendiri yang ancaman pidanaannya maksimal 4 (empat) tahun sehingga mendasari hal tersebut perlunya pidanaannya terhadap Terdakwa dikurangi.
2. Pidanaan yang dijatuhi kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dengan diberikan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer merupakan hal yang berat dihadapkan Terdakwa selaku penyalah guna narkotika bagi dirinya sendiri dengan pertimbangan pemecatan merupakan pidana tambahan yang terberat yang dijatuhkan kepada setiap prajurit oleh karenanya dengan dikurangi penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat segera bersosialisasi dengan masyarakat sipil dan langsung mencari pekerjaan demi ketiga anaknya yang masih kecil-kecil yang membutuhkan biaya sekolah serta untuk kelangsungan rumah tangganya.
3. Penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang melekat dengan pidana tambahannya yaitu pemecatan dari dinas militer dan hal tersebut berpengaruh pada psikologis dari Terdakwa sebagai seorang prajurit oleh karenanya dengan diperingan pidana pokok terhadap Terdakwa menjadikan Terdakwa menjadi lebih baik apabila sudah kembali menjadi masyarakat sipil yang mempunyai tanggung jawab kepada ketiga anaknya yang masih kecil-kecil dan isteri yang tidak bekerja (hanya sebagai ibu rumah tangga).

Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa yang telah berdinis dan mengabdikan sebagai prajurit TNI Selama 20 (dua puluh) tahun dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelum perkara ini ataupun belum pernah dijatuhi hukuman disiplin (kumplin) di kesatuannya, tentunya hal tersebut menunjukkan adanya jasa pengabdian yang pernah dilakukan oleh Terdakwa terhadap kesatuan TNI AD meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mencoreng nama baik kesatuan dan norma norma yang hidup dalam masyarakat yang tentunya menjadi bahan pertimbangan nantinya terhadap lamanya Terdakwa berada dalam penahanan.
5. Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga yang mempunyai seorang istri dan tiga orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang sehingga keberadaan Terdakwa bersama keluarganya tentunya memberikan manfaat yang besar bagi keluarganya oleh karenanya apabila penahanan terhadap diri Terdakwa terlalu lama tentunya membawa dampak yang tidak baik dalam tumbuh kembangnya kepribadian seorang anak.
6. Bahwa dengan keadaan diri Terdakwa yang telah menyadari kesalahannya tentunya masih ada kesempatan yang baik bagi diri Terdakwa untuk menjalani kehidupannya ke depan untuk dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi.
7. Bahwa apabila Terdakwa terlalu lama berada dalam tahanan tentunya tidak dapat mempersiapkan hidupnya secara matang dengan pikiran yang jernih, sehingga perlu diberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk mempersiapkan rencana kehidupannya.

Mendasari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah putusan pengadilan tingkat pertama sekedar penjatuhan pidana pokoknya sehingga menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 31 Juli 2024 sekedar penjatuhan pidana pokoknya sehingga menjadi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 31 Juli 2024 untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap kontra Memori dari Oditur Militer dapat diterima sebagian mengenai keterbuktian unsur, penjatuhan pidana berupa pidana Denda dan Pidana Tambahan sedangkan terhadap pidana pokok sebagaimana yang diajukan yang sependapat dengan putusan tingkat pertama tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **Setiyawan**, Serma NRP 21040180520384.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 31 Juli 2024, sekedar pidana pokoknya adapun sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 31 Juli 2024 untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Riza Fadillah,

Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P dan Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

ttd,

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Ketua

Cap, ttd

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)